

**TINJAUAN YURIDIS HAK *RECALL* OLEH PARTAI POLITIK
DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
NASKAH PUBLIKASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

MUHLIS SETIAJI
NIM. C.100.110.123

e-mail: msetiajipatriot@gmail.com

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Iswanto, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

TINJAUAN YURIDIS HAK *RECALL* OLEH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Muchlis Setiaji
NIM.C.100.110.123
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
msetiajipatriot@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Berkaitan dengan hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR, pengaturan tersebut masih menjadi masalah dikarenakan anggota DPR terpilih berdasarkan legitimasi dari rakyat. Hak *recall* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya jika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka saat ini, hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu, tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen.

Kata kunci : *hak recall, kedaulatan rakyat, proporsional terbuka*

A JURIDICAL STUDY ON RECALL RIGHT BY POLITICAL PARTY IN OPEN PROPORTIONAL GENERAL ELECTION SYSTEM

ABSTRACT

General election system to elect the members of DPR, DPRD of Province, and DPRD of Regency/Municipal employed an voting-based open proportional system. Regarding with of recall right by the political party against the members of DPR, the regulation still to be problem because the members of DPR is due to legitimacy of people. The Recall right was not consistent with the principles of people sovereignty in Indonesia based on the 1945 Constitution. Then, if related to the open proportional system today, the recall right is still considered as necessary, but the political party should take the aspiration of their constituents.

Keywords : recall right, principles of people sovereignty, open proportional

PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu perubahannya ialah perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Dalam hal ini, MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi (supremasi parlemen), melainkan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (supremasi konstitusi). Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbunyi "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*" menjadi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut ditunjukkan dengan adanya pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.¹ Dalam perkembangannya, sistem pemilu di Indonesia dalam hal ini sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengalami berbagai perubahan sistem dari mulai sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar² dan pada pemilu tahun 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak.³

¹ Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga, Ayat (1) berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*". Kemudian ayat (2) berbunyi "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*"

² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum "*Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.*"

³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 *juncto* Pasal 215 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sehingga, anggota DPR terpilih merupakan legitimasi dari rakyat secara penuh. Bukan lagi legitimasi dari partai politik.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak memiliki korelasi jika dikaitkan dengan hak *recall* oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf e UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pengaturan tersebut masih menjadi persoalan. Hal tersebut disebabkan dengan terpilihnya anggota DPR merupakan legitimasi dari rakyat dan partai politik sudah tidak mempunyai hak untuk menentukan. Selanjutnya, hal itu juga diperkuat dengan *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 008/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa jika alasan yang diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui satu *due process of law* dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut.⁴

Beberapa kasus hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR pernah terjadi di Indonesia termasuk dalam beberapa tahun terakhir ini.⁵ Dengan

⁴ M. Hadi Subhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4 Tahun 2006, hal. 38-39.

⁵ M. Lutfi Chakim, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Praktek Ketatanegaran di Indonesia", Jum'at, 09 Desember 2011, dan <http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap.html> diunduh 21 Oktober 2011, pukul 01.00 WIB. dan baca juga Fathudin, "Seputar Hak Recall Partai Politik", 2 Mei 2014, <https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/seputar-hak-recall-partai-politik/> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB.

adanya problematika mengenai hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR tersebut.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, apakah hak *recall* terhadap anggota DPR oleh partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. *Kedua*, perlukah hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dalam sistem pemilu proporsional terbuka?

Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, menjelaskan sesuai atau tidaknya hak *recall* terhadap anggota DPR oleh partai politik berkenaan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, menjelaskan perlu atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut yakni adalah *pertama*, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai sesuai atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlu atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka. *Kedua*, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR sebagai badan legislatif di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti keberadaan hak *recall* terhadap anggota DPR oleh partai politik.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *in abstracto* yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Adapun jenis penelitian ini lebih bersifat *deskriptif analitis*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis serta menganalisa tentang sesuai atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlu atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai atau Tidaknya Hak *Recall* Terhadap Anggota DPR oleh Partai Politik Berkenaan Dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anggota DPR yang pernah *direcall* ataupun yang pernah diusulkan untuk dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan dari mulai tahun 1977 s.d. 2014 tercatat dengan jumlah 37 orang.⁷ Dalam sejarah dan perkembangannya dapat dikatakan bahwa *Recall* telah hadir dan dikenal secara formal di bumi Indonesia sejak Orde Baru berkuasa di pemerintahan, yakni tahun 1966 melalui UU No. 10 Tahun 1966 yang mengatur tentang Kedudukan MPRS dan DPR-GR.⁸ Hak *recall* sempat ditiadakan pada tahun 1999, hal tersebut dapat dibuktikan dalam Undang-

⁶ Digilib.unila.ac.id/3568/13/BAB%20III.pdf, diunduh pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 12.15 WIB.

⁷ Ni'matul Huda, 2011, "*Recall* Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, hal. 463-464, baca pula M. Lutfi Chakim, "*Hak Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Praktek Ketatanegaran di Indonesia", *Jum'at*, 09 Desember 2011, <http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap.html> diunduh 21 Oktober 2011, pukul 01.00 WIB, Fathudin, "Seputar Hak *Recall* Partai Politik", 2 Mei 2014, dan lihat juga <https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/seputar-hak-recall-partai-politik/> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB, dan Ni'matul Huda, 2011, "*Recall* Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, hal. 463-464.

⁸ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 462-267.

Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Akan tetapi, hak *recall* kembali muncul pada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Hingga kini di tahun 2015, hak *recall* masih diatur dalam ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dengan adanya pengaturan mengenai hak *recall* dari masa Orde Baru sampai saat ini di tahun 2005, telah terbukti ada 36 (tiga puluh enam) anggota DPR yang pernah diusulkan *recall* oleh partai politik dan disetujui *recall* oleh pimpinan DPR terhitung sejak tahun 1977 s.d. 2014. Hak *recall* dapat dikatakan menjadi momok yang menakutkan bagi anggota DPR.

Menarik dengan adanya *Dissenting Opinion* Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 terkait Hak *Recall* oleh partai politik yang menyatakan bahwa:

Bahwa *recall* menyebabkan seseorang anggota dewan tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dalam menjalankan tugas konstitusionalnya selaku anggota DPR, sebagaimana dijamin konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 12 huruf b UU Parpol, “*diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena melanggar anggaran dasar dan rumah tangga*”, yang dikukuhkan dalam Pasal 85 ayat(1) huruf c UU Susduk, yang menyatakan “*anggota berhenti antarwaktu karena diusulkan partai politik yang bersangkutan*”, sesungguhnya telah membiarkan hukum yang bersifat privat (*privaatrechtelijk*) mengesampingkan hukum publik dalam masalah konstitusional hubungan antara wakil rakyat, rakyat pemilih, dan dengan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945. Meskipun tidaklah menjadi maksud untuk meniadakan peran partai politik dalam hubungannya dengan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional baik fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan menyampaikan aspirasi rakyat pemilihnya, akan tetapi dalam

menjalankan peran tersebut tidaklah boleh dibiarkan berlangsung tanpa batasan. Batasan yang diidentifikasi dengan menempatkan peran hukum konstitusi sebagai hukum publik yang turut mengaturnya harus membuka kemungkinan seluas-luasnya bagi wakil rakyat tersebut memenuhi sumpah jabatannya untuk menjalankan kewajibannya seadil-adilnya, dengan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menegakkan demokrasi demi tujuan nasional dan kepentingan bangsa serta NKRI. Peran partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR dan anggota DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, memang membenarkan dan sah secara konstitusional jika seorang anggota partai politik tertentu yang menjadi anggota DPR menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik tertentu yang mengusungnya, untuk juga diusulkan pemberhentiannya dari DPR. Akan tetapi jika alasan yang diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui satu *due process of law* dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut.⁹

Hak *recall* telah menggeser dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Hal tersebut bertentangan konstitusi. Hak *recall* juga menjadi penghalang anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Peran partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR dan anggota DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, memang membenarkan dan sah secara konstitusional jika seorang anggota partai politik tertentu yang menjadi anggota DPR menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik tertentu yang mengusungnya, untuk juga diusulkan pemberhentiannya dari DPR. Akan tetapi jika alasan yang diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui *due process of law* dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut atau dalam hal ini putusan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006.

pengadilan lah yang berwenang menentukan sah atau tidaknya *recalling* oleh partai politik.

Fungsi DPR dan Hak Anggota DPR serta Kewajiban Anggota DPR telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰ Dengan adanya amandemen UUD 1945 dalam hal ini mengenai kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dengan perubahan dari supremasi parlemen menuju pada supremasi konstitusi. Artinya, kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal itulah yang dituangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Maka dari itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat diwujudkan salah satunya dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Instrumen untuk mewujudkan demokrasi selain pemilu yaitu partai politik. Dengan adanya pemilihan umum, maka kedaulatan rakyat dapat tersalurkan melalui anggota legislatif yang terpilih. Sehingga anggota DPR yang terpilih merupakan hasil legitimasi dari rakyat Indonesia. Maka anggota DPR bertanggung jawab mengemban amanah sebagai wakil rakyat di parlemen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain *pertama*, prinsip kebebasan yang tertuang pada ketentuan Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). *Kedua*, prinsip

¹⁰ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

persamaan atau kesetaraan yang telah tercermin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2). *Ketiga*, prinsip suara mayoritas, yang telah tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7B ayat (3) dan (7), dan Pasal 37 ayat (4). Selanjutnya, yang *keempat*, yaitu prinsip pertanggungjawaban yang dapat ditunjukkan dalam ketentuan pasal 7A dan 22B UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut apabila dapat dilaksanakan maka terwujudlah demokrasi atau kedaulatan rakyat di Indonesia.¹¹

Setelah dilakukan analisis mengenai hak *recall* dengan menggunakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang termasuk dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa hak *recall* tidak sesuai dengan prinsip kebebasan, prinsip persamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas, dan prinsip pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan dari masing-masing prinsip telah tercermin dalam beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak *recall* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu atau Tidaknya Hak *Recall* oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Jika dilihat dari sejarah dan perkembangannya, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota mengalami beberapa perubahan. Adapun sistem yang digunakan dari mulai sistem

¹¹ Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 141-147.

proporsional berdasarkan stelsel daftar¹² dan terakhir pada pemilu tahun 2014, menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak.¹³

Pasca dibacakannya putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, sejak pemilu 2009 sampai sekarang, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Hal tersebut saat ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*". Adapun penetapan calon terpilih anggota DPR diatur dalam ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Dengan demikian, sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak telah menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maka hak *recall* terhadap anggota DPR saat ini tidak sepenuhnya berada di tangan partai politik, karena anggota DPR yang terpilih berdasarkan hasil legitimasi dari konstituen dalam hal ini masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda ketika, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem

¹² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum "*Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.*"

¹³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 *jo* Pasal 215 UU No. 27 Tahun 2009.

proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftar yang diberlakukan pada pemilu legislatif sebelum tahun 2009. Sehingga anggota DPR yang terpilih bukan hasil dari legitimasi rakyat, namun hasil legitimasi dari partai politik. Saat itu partai politik masih mempunyai hak untuk menentukan penetapan anggota DPR yang terpilih. Rakyat pada saat pemilu, hanya memilih partai politik, bukan memilih calon anggota DPR. Oleh karena itu, hak *recall* ketika diberlakukannya sistem proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftar masih dapat diterima. Akan tetapi, jika saat ini sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR yaitu sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak.

Maka partai politik tidak berhak secara mutlak untuk menggunakan hak *recall*, namun harus mempertimbangkan suara dari konstituen. Dalam hal ini bisa disebut sebagai *Constituent Recall*¹⁴. Konstituen berhak untuk menentukan apakah anggota partai politik tersebut layak *direcall* atau tidak.

PENUTUP

Simpulan

Sesuai atau Tidaknya Hak *Recall* Terhadap Anggota DPR oleh Partai Politik Berkenaan Dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak *recall* merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik untuk mengganti anggota DPR sebelum yang bersangkutan selesai masa jabatannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di DPR. Hak *recall* saat ini masih diatur dalam ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 ayat (1) Undang-

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Institut Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan", disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012.

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Hak *recall* telah menggeser dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Memang dapat dibenarkan dan sah secara konstitusional jika seorang anggota parpol tertentu yang menjadi anggota DPR menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan parpol tertentu yang mengusungnya, untuk juga diusulkan pemberhentiannya dari DPR. Akan tetapi jika alasan yang diajukan partai politik untuk mengusulkan penarikan anggotanya dari DPR berupa pelanggaran AD/ART Partai Politik, tidak dapat dibenarkan sertamerta tanpa melalui *due process of law* dalam mekanisme hukum yang dapat memeriksa kelayakan alasan tersebut atau dalam hal ini putusan pengadilan lah yang berwenang menentukan sah atau tidaknya *recalling* oleh partai politik.

Setelah dilakukan analisis mengenai hak *recall* dengan menggunakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang termasuk dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa hak *recall* tidak sesuai dengan prinsip kebebasan, prinsip persamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas, dan prinsip pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan dari masing-masing prinsip telah tercermin dalam beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu atau Tidaknya Hak *Recall* oleh Partai Politik Terhadap Anggota DPR Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Pasca dibacakannya Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak. Sejak pemilu 2009 sampai sekarang, sistem pemilu

untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) *Jo* Pasal 215 Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka yang berdasarkan suara terbanyak telah menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maka hak *recall* terhadap anggota DPR saat ini tidak sepenuhnya berada di tangan partai politik, karena anggota DPR yang terpilih berdasarkan hasil legitimasi dari konstituen. Hak *recall* masih dapat dibenarkan sistem proporsional terbuka berdasarkan stelsel daftar karena anggota DPR yang terpilih merupakan legitimasi dari partai politik.

Akan tetapi, jika sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR yaitu sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Maka partai politik sudah tidak berhak secara penuh menggunakan hak *recall*, namun harus mempertimbangkan suara dari konstituen atau yang disebut dengan *Constituent Recall*.

Saran

Pertama, pengaturan hak *recall* perlu disempurnakan kembali karena sistem yang dianut dalam pemilihan umum anggota legislatif saat ini sudah berubah dari sistem pemilu proporsional terbuka dengan daftar nomor urut menjadi suara terbanyak. Penulis menyarankan adanya *Constituent Recall* dalam mekanisme *recall* terhadap anggota DPR oleh partai politik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan atau hak kepada konstituen untuk mengusulkan *recall* kepada anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal

usulan hak *recall* dikarenakan pelanggaran AD/ART, maka untuk memutuskan sah atau tidaknya hak *recall* ditentukan oleh putusan pengadilan.

Kedua, dalam hal pemberhentian anggota DPR dikarenakan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik anggota DPR, maka dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemberhentian anggota DPR tersebut harus berdasarkan atas sidang paripurna DPR yang dihadiri oleh mayoritas anggota DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, “Institut Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan”, disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012.

Digilib.unila.ac.id/3568/13/BAB%20III.pdf, diunduh pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 12.15 WIB.

Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fathudin, *Seputar Hak Recall Partai Politik*, 2 Mei 2014, <https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/seputar-hak-recall-partai-politik/> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB

Hadi Subhan, M, dkk, 2006, *Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4.

Huda, Ni'matul, 2011, *Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3.

Lutfi Chakim, M, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Praktek Ketatanegaran di Indonesia*, Jum'at, 09 Desember 2011, <http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-partai-politik-terhadap.html> diunduh 21 Oktober 2011, pukul 01.00 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 008/PUU-IV/2006 terkait Hak *Recall* oleh Partai Politik.